

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR : 001.1/TI.02.00/K.SA/01/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA;**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabat dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut:

1. **Pembina PPID** yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
  - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan; dan
  - d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
2. **Tim Pertimbangan PPID** yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
  - b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
3. **Atasan PPID** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dengan tugas sebagai berikut ;
  - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
  - b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi Data dan Informasi, dan atau Pejabat yang Ditunjuk oleh Atasan PPID, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

5. **Petugas Pelayanan Informasi PPID** di Jabat oleh beberapa Orang Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Koordinator Pejabat Struktural Eselon IV yang membidangi Humas/Hubal atau Data dan Informasi, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
  - b. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
  - c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
  - d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Manado  
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KETUA,**



**ARDILES M. R. MEWOH**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pejabat Yang Bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 001.1/TI.02.00/K.SA/01/2023

Tanggal : 3 Januari 2023

---

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	<b>ARDILES MEWOH</b>	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	PEMBINA
2	<b>ZULKIFLI DENSI</b>	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
3	<b>SUPRIYADI PANGELLU</b>	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
4	<b>DONNY RUMAGIT</b>	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
5	<b>AWALUDIN UMBOLA</b>	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	TIM PERTIMBANGAN
6	<b>ALDRIN ARTHUR CHRISTIAN</b>	Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara	ATASAN PPID
7	<b>ANGGRAY MOKOGINTA</b>	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	PPID
8	<b>YOUAN RASU</b>	Koordinator Sub Bagian Humas, Hubal dan Datin	KOORDINATOR
9	<b>RAMONA GAGHANA</b>	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	KOORDINATOR
10	<b>ANGGUN PUTRI ANIK</b>	Koordinator Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan BMN	KOORDINATOR
11	<b>NICKY B.L LONDOK</b>	Koordinator Sub Bagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau	KOORDINATOR
12	<b>MUHAMMAD IBRAHIM</b>	Koordinator Sub Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	KOORDINATOR
13	<b>IKHA FAHMI</b>	Koordinator Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	KOORDINATOR
14	<b>RENO VEROLIANO BAKARA</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
15	<b>MUHAMMAD IKBAL FAISAL</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
16	<b>GELAH LESIK MARWA</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
17	<b>RACHMAT MACHMUD</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
18	<b>ZAINUDIN PAI</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
19	<b>PATRICIA M.T KUHU</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
20	<b>RONALD RAU</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
21	<b>FREDRIK WONGKAR</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
22	<b>CLAUDIA L. V. S. MANUS</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
23	<b>WELTRI H. DAUD</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
24	<b>VERA MARINI SITUMEANG</b>	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA

Lampiran II : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 001/TL.02.00/K.SA/01/2023  
Tanggal : 3 Januari 2023

---

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

---

